



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 05-K / PM II – 11 / AD / I / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eko Yulianto.
Pangkat / NRP	: Praka / 310606632100387.
J a b a t a n	: Taban Mudi 1/1/2 Ton Slt Kima.
K e s a t u a n	: Korem 074/Warastratama.
Tempat tanggal lahir	: Blora, 11 Maret 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Korem 074/Wrt Kampung Kerten Rt. 05 Rw. 14, Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota. Surakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 074/Wrt selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 32/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak - 78 /XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.

3. Surat Penunjukan Hakim nomor : Tap/ 05 /PM II-11/AD/I/2018 tanggal 09 Januari 2018

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/ 05 /PM II-11/AD/I/2018 tanggal, 10 Januari 2018.

5. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/ 05 /PM II-11/AD/I/2018 tanggal 10 Januari 2018

6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-78/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer AD.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a) 24 (dua puluh empat) daftar absensi bulan Juli dan bulan Agustus 2017 an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387 Jabatan Tamudi 1/1/2 Ton Slt Kima Kesatuan Korem 074/Wrt.

b) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Putusan Kasad Nomor : Skep/1068-21/IX/2006 tanggal 4 September 2016 tentang pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Tamtama an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387.

c) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/253-13/IX/2014 tanggal 18 September 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pratu ke Praka an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387.

d) 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387 Jabatan Tamudi 1/1/2 Ton Slt Kima Kesatuan Korem 074/Wrt.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-013/A-013/VIII/2017/IV/4 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa pada Senin tanggal 10 Juli sampai dengan

Hal 2 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom IV/2-1 Denpom IV/2 Diponegoro.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/ 46 /II/2018 tanggal 31 Januari 2018, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/154 /II/2018 tanggal, 23 Pebruari 2018 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/ /IV/2018 tanggal, April 2018 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Korem 074/Wrt telah memberikan jawaban yaitu surat Kodim 074/Wrt Nomor : B/173/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 dan Nomor: B/395/III/2018 tanggal, 15 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387, tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal 31 bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Makorem 074/Wrt, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah

Hal 3 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Makorem 074/Wrt sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 310606632100387.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 telah melaksanakan cuti lebaran selama 5 (lima) hari kerjasampai dengan hari Minggu libur kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 yang seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas di Korem 074/Wrt akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa suka bermain judi online, main perempuan, mabuk-mabukan serta memiliki hutang di BRI.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat teman Terdakwa di daerah purwodadi dan sekitaran Surakarta serta di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan pada Denpom IV/4 Ska pada tanggal 21 Agustus 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-013/A-013/VIII/2017/IV/4.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska pada tanggal 21 Agustus 2017 atau selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Hal 4 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak masuk dinas tanpa ijin) yaitu pada tahun 2016 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa juga mendapat sanksi administrasi dari Satuan berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir di persidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir dan sampai saat ini belum diketemukan.

2. Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan namun tidak hadir dan berdasarkan BAP penyidik keterangan Saksi yang diberikan sudah di sumpah, maka oditur membacakan keterangan para saksi sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap	: Wahyono
Pangkat /NRP	: Sertu / 638551
Jabatan	: Bamin Kima.
Kesatuan	: Korem 074/Wrt.
Tempat, tanggal lahir	: Sukoharjo, 12 April 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Kp. Kerten Rt.05 Rw. 14 Kel. Kerten Kec. Laweyan Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kima Korem 074/Wrt dalam hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang

Hal 5 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan yaitu Korem 074/Wrt kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 melaksanakan cuti lebaran selama 5 (lima) hari kerja sampai dengan hari Minggu libur kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 yang seharusnya Terdakwa sudah harus masuk dinas di Korem 074/Wrt akan tetapi Terdakwa sudah tidak masuk dinas (TK) tanpa keterangan yang jelas.

4. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak masuk dinas tanpa ijin) yaitu sekitar pada tahun 2016 dan perkaranya sudah diproses disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan sanksi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di Masmil Cimahi Bandung.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat teman Terdakwa di daerah Purwodadi dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa suka bermain Vales serta memiliki hutang di BRI.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah membawa barang barang inventaris Kesatuan dan tidak membawa senjata api Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan nya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi – II :

Hal 6 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Subiyanto
Pangkat /NRP : Koptu / 31990195751079.
Jabatan : Dancuk 2 Ru 3 Ton SLT Kima.
Kesatuan : Korem 074/Wrt.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 21 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Militer Kadiporo Rt. 06 Rw.
09 Kel Kadipora Kec. Banjarsari Kota
Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kima Korem 074/Wrt dalam hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan yaitu Korem 074/Wrt atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 melaksanakan cuti lebaran selama 5 (lima) hari kerja sampai dengan hari Minggu libur kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 yang seharusnya Terdakwa sudah harus masuk dinas di Korem 074/Wrt dan Terdakwa sudah tidak mengikuti pembibitan pohon/penghijauan di Asmil Kadipiro.
4. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak masuk dinas tanpa ijin) yaitu sekitar pada tahun 2016 dan perkaranya sudah diproses disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Masmil Cimahi Bandung.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di daerah Purwodadi Surakarta dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa suka bermain judi online, minum minuman keras, bermain perempuan serta memiliki hutang di BRI.

Hal 7 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah membawa barang inventaris Kesatuan dan tidak membawa senjata api Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi – 3 :

Nama lengkap	: Abdul Aziz.
Pangkat /NRP	: Sertu / 31960815601078.
Jabatan	: Baurmit Tim Intel.
Kesatuan	: Korem 074/Wrt.
Tempat, tanggal lahir	: Rembang, 5 Oktober 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Dk. Waru Rt. 05 Rw. 04 Ds. Waru Kec. Kebak kramat Kab. Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kima Korem 074/Wrt dalam hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana THTI (tidak masuk dinas tanpa ijin) yaitu sekitar pada tahun 2016 dan perkaranya sudah diproses disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan sangsi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di Masmil di Masmil Cimahi Bandung. .

Hal 8 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di daerah Solo Raya dan teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska..
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa suka bermain judi online/vales.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris kesatuan dan tidak membawa senjata api Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan nya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai dengan surat Jawaban dari Danrem 074/Wrt selaku Ankum Nomor : R/ /I/2018 tanggal, Deseember 2018 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan/Desersi. Bahwa sesuai Pasal 143 UU nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- a) 24 (dua puluh empat) daftar absensi bulan Juli dan Bulan Agustus 2017 an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387 Jabatan Tamudi 1/1/2 Ton Slt Kima Kesatuan Korem 074/Wrt.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Putusan Kasad Nomor : Skep/1068-21/IX/2006 tanggal 4 September 2016 tentang pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Tamtama an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/253-13/IX/2014 tanggal 18 September 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pratu ke Praka an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387.

Hal 9 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387 Jabatan Tamudi 1/1/2 Ton Slt Kima Kesatuan Korem 074/Wrt.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Makorem 074/Wrt sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 310606632100387.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 telah melaksanakan cuti lebaran selama 5 (lima) hari kerja sampai dengan hari Minggu libur kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 yang seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas di Korem 074/Wrt akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa suka bermain judi online, main perempuan, mabuk-mabukan serta memiliki hutang di BRI.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat teman Terdakwa di daerah purwodadi dan sekitaran Surakarta serta di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan pada Denpom IV/4 Ska pada tanggal 21 Agustus 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-013/A-013/VIII/2017/IV/4.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4

Hal 10 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ska pada tanggal 21 Agustus 2017 atau selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

9. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak masuk dinas tanpa ijin) yaitu pada tahun 2016 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa juga mendapat sanksi administrasi dari Satuan berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan Sengaja Melakukan Ketidak Hadiran Tanpa Ijin"

Unsur ketiga : "Dalam Waktu Damai"

Unsur keempat : "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela

Hal 11 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Makorem 074/Wrt sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 310606632100387.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 telah melaksanakan cuti lebaran selama 5 (lima) hari kerja sampai dengan hari Minggu libur kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 yang seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas di Korem 074/Wrt akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin”

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Hal 12 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinan

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pimpinan/Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa suka bermain judi online, main perempuan, mabuk-mabukan serta memiliki hutang di BRI.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat teman Terdakwa di daerah Purwodadi dan sekitaran Surakarta serta di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan pada Denpom IV/4 Ska pada tanggal 21 Agustus 2017 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-013/A-013/VIII/2017/IV/4.

Dengan demikian unsur ke dua “ Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam Waktu Damai”.

Hal 13 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.
2. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidak masuk dinas tanpa ijin) yaitu pada tahun 2016 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa juga mendapat sanksi administrasi dari Satuan berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur ke tiga "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : " Lebih lama Dari Tiga Puluh Hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/ perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Ska pada tanggal 21 Agustus 2017 atau selama kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari" telah terpenuhi.

Hal 14 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan oditur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental prajurit yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa untuk meninggalkan kesatuan haruslah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan melalui prosedur yang sudah ditentukan.

- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang belum kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum , kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh anggota lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 15 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin menghindari untuk melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam perbuatan insubordinasi, meskipun dalam putusan tersebut Terdakwa sendiri di jatuhkan pidana tambahan pemecatan tetapi belum dilakukan, sehingga untuk mempercepat proses pelaksanaannya maka Majelis Hakim menilai pidana tambahan pemecatan masih perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

a) 24 (dua puluh empat) daftar absensi bulan Juli dan Bulan Agustus 2017 an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387 Jabatan Tamudi 1/1/2 Ton Slt Kima Kesatuan Korem 074/Wrt.

b) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Putusan Kasad Nomor : Skep/1068-21/IX/2006 tanggal 4 September 2016 tentang pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Tamtama an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387.

c) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/253-13/IX/2014 tanggal 18 September 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pratu ke Praka an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387.

d) 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387 Jabatan Tamudi 1/1/2 Ton Slt Kima Kesatuan Korem 074/Wrt.

untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 16 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Eko Yulianto Praka NRP. 31060663210387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - a) 24 (dua puluh empat) daftar absensi bulan Juli dan Bulan Agustus 2017 an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387 Jabatan Tamudi 1/1/2 Ton Slt Kima Kesatuan Korem 074/Wrt.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Putusan Kasad Nomor : Skep/1068-21/IX/2006 tanggal 4 September 2016 tentang pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam Jabatan Tamtama an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/253-13/IX/2014 tanggal 18 September 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pratu ke Praka an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387.
 - d) 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat an. Praka Eko Yulianto NRP. 31060663210387 Jabatan Tamudi 1/1/2 Ton Slt Kima Kesatuan Korem 074/Wrt.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian

Hal 17 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal, 16 April 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hanifan Hidayatulloh, SH., MH. NRP 11980015370171 selaku Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH., MH. NRP 2910140091070 dan Mayor Chk (K) Sunti Sundari, SH. NRP 622243 masing-masing selaku Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letnan Kolonel Chk (K) Dewi Kusumaningtyas, SH. NRP 11980037310773 Panitera Pengganti Letda Chk Ahmad Suryadi, SH. NRP 21000075960980 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, SH.,MH.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Silveria Supanti, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, SH.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, SH.
Letda Chk NRP 21000075960980

Hal 18 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 19 hal Put Nomor : 05-K/PM.II-11/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)